



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1493-1510

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35429

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Optik Maqashid al-Syariah Mengenai Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian*

Jaenal Aripin,¹ Muhammad Faozan Fathurohman²
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i5.35429](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35429)

Abstract:

This article discusses sexual deviations that occur in the household so that they cause divorce, which the court decides, namely decision Number 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Decision Number 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Decision Number 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, and Decision Number 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. This article uses a normative research method with a case approach and a statutory approach, which uses legal materials in the form of judge's decisions, statutory regulations, legal documentation and other related legal literature. The findings in this article are that sexual deviation in the household causes disputes that result in divorce. However, there are exceptional cases where sexual deviation takes the form of homosexuality, violating the divorce agreement and becoming a cause for divorce. In the view of fiqh and maqams al-syariah, the panel of judges was right to decide on divorce to maintain masha'at al-shari'ah in the form of hifz al-din and hifz al-nafs because it violates the concept of masha'at al-shari'ah contained in fiqh.

Keywords: Deviance; Sexual; Divorce; Maqasid al-shariah

Abstrak

Artikel ini membahas tentang penyimpangan seksual yang terjadi dalam rumah tangga sehingga menjadi penyebab terjadinya perceraian yang diputus lewat pengadilan yakni putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr, dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Artikel ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan. Temuan pada artikel ini adalah penyimpangan seksual dalam rumah tangga menyebabkan perselisihan yang mengakibatkan perceraian. Namun terdapat pengkhususan kasus ketika penyimpangan seksual berupa homoseksual, maka hal tersebut telah melanggar taklik talak dan menjadi sebab terjadinya perceraian. Pada pandangan fikih dan maqasid al-syariah majelis hakim telah tepat untuk memutus cerai demi menjaga maqashid al-syari'ah berupa hifz al-din dan hifz al-nafs karena melanggar konsep muasyarah bi al-ma'ruf yang terdapat dalam fikih.

Kata kunci: Penyimpangan; Seksual; Perceraian; Maqasid al-syariah

*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 22 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ **Jaenal Aripin** adalah Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

² **Muhammad Faozan Fathurohman** adalah Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Penyimpangan seksual yang menjadi salah satu cara untuk mencapai kenikmatan seksual dengan cara yang tidak wajar sedang marak terjadi dalam rumah tangga. Suami di Situbondo Jawa Timur melakukan penyimpangan seksual dengan cara memasukan mentimun dan terong ke organ intim istrinya untuk memenuhi hasrat seksual hingga organ intim istrinya bengkak.³ Kasus lainnya seorang suami memiliki fetish dengan cara membungkus istrinya menggunakan kain hingga menutupi seluruh badan tak terkecuali wajah. Suaminya pun memotret istrinya dengan beragam pose kemudian mengunggahnya di media sosial.⁴ Kasus di Batam, seorang istri tewas karena melakukan masokisme saat berhubungan seksual.⁵ Padahal suaminya terus menghentikan fantasi seksual istrinya untuk melakukan masokisme karena merasa sakit saat berhubungan seksual. Namun istrinya terus menolak dan mengancam akan kabur dari rumah. Istrinya pun kerap kali meminta suaminya untuk mencarikan perempuan lain untuk berhubungan seksual secara bersamaan.

Kasus penyimpangan seksual lainnya berupa homoseksual juga banyak terjadi. Salah satunya seorang istri di Maninjau, Agam, Sumatera Barat menggugat suaminya setelah mengetahui suaminya berhubungan seksual bersama pasangan sesama jenisnya.⁶ begitu juga dengan kasus di Banyuwangi yakni seorang tidak mau melayani suaminya selama 4 bulan setelah menikah karena istrinya merupakan lesbian dan memilih tinggal bersama orang tuanya. Pengakomodiran penyimpangan seksual yang berakhir pada perceraian telah ada di berbagai putusan diantaranya Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr. Pada amar putusan hakim mengabulkan gugatan Pengugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat karena Tergugat telah melakukan sodomi kepada Penggugat yang merupakan perbuatan penyimpangan seksual.

Kemudian Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/Pa.Bgr. Perkara tersebut diajukan karena Penggugat merasa Tergugat memiliki penyimpangan seksual, yang mana Tergugat melakukan hubungan seksual dengan cara memasukan alat vitalnya melalui dubur Penggugat. Karena hal itu Penggugat mempunyai trauma yang sangat mendalam walaupun Tergugat sudah mengakui dan meminta maaf atas perilakunya. Akhirnya pada amar putusan hakim menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Selanjutnya Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/Pa.Ckr, pada putusan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena Tergugat melakukan

³ Hery Sampurno, "Kesal Diejek Lemah di Atas Ranjang, Suami Tega Memasukan Terong ke Kelamin Istrinya", *tvoenews.com*, (Jakarta), 7 Oktober 2021

⁴ Fitrianna R, "Pria Ini Punya Fetish Bungkus Istri, Netizen Ketakutan: Serem Banget Gila!", *makasar terkini.id*, (Makasar), 17 Juni 2021.

⁵ Reza Gunadha, "Istri Tewas Saat Berhubungan Masokis, Ngambek Minta Sewa Brondong", *suara.com*, (Jakarta), 7 Oktober 2018.

⁶ Andi Saputra, "Puluhan Pasutri di Indonesia Cerai Karena Suami/Istri Ternyata Homoseks", *detik.com*, (Jakarta), 20 Desember 2019.

penyimpangan seksual berupa pedofilia. Tergugat memperkosa anak perempuannya yang baru berusia 8 tahun hingga mengeluh kesakitan. Bahkan setelah kejadian tersebut Tergugat melihat anak perempuannya dengan penuh hawa nafsu bukan rasa kasih sayang sebagaimana orang tua pada umumnya. Atas kejadian tersebut pula Penggugat dan anak perempuannya mengalami trauma jika melihat Tergugat. Hakim pun dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ke Penggugat.

Kemudian Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk dalam duduk perkara perkawinan Penggugat dan Tergugat yang seharusnya masih hangat justru tidak berjalan dengan baik. Sejak 2 (dua) hari setelah perkawinan berlangsung, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi dikarenakan Tergugat memiliki penyimpangan seksual berupa homoseksual. Tergugat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang suami dengan tidak memberikan nafkah batin sebagaimana mestinya. Atas peristiwa tersebut hakim dalam amar putusannya menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat.

Telah banyak penelitian yang telah membahas terkait penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian. Diantaranya Choirunnisa (2022)⁷, yang membahas suami istri yang melakukan homoseksualitas menyebabkan mereka tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ichsan Ramdani (2019)⁸ membahas homoseksual dalam perspektif Islam merupakan penyakit yang menyebabkan suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya berupa pemberian nafkah batin kepada istri sehingga hakim menerapkan pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan perceraian. Jika homo seksualitas dilihat secara psikologi maka bukan termasuk penyakit dan hakim dapat memutuskan cerai dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memposisikan penyimpangan seksual sebagai sebab terjadinya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali. Nur Aeni (2018)⁹ membahas kelainan seksual sebagai alasan perceraian yang disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor eksternal seperti pola asuh yang tidak tepat, lingkungan, depresi, kekerasan fisik seeta kekerasan psikis pada masa tumbuh kembang anak. Kedua faktor internal seperti genetik atau hormon. Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution (2021)¹⁰ membahas terkait pandangan ulama klasik yang menerapkan kriteria perceraian

⁷ Choirun Nisa, "Analisis Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Mengalami Kelainan Homoseksualitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, 2022).

⁸ Ichsan Ramdani, "Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, 2019).

⁹ Nur Aeni, "Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks).", (Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018).

¹⁰ Ah. Badawi dan Khoiruddin Nasution, "Deviiasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, Millah : Jurnal Studi Agama, Volume 20, Nomor 2, Tahun 2021.

karena penyimpangan seksual. Kriteria yang pertama penyimpangan seksual menghalangi seseorang untuk berhubungan seksual dengan pasangannya. Kedua penyimpangan seksual termasuk dalam perilaku buruk baik menurut norma agama maupun norma masyarakat yang berlaku. Ketiga seseorang melakukan penyimpangan seksual terhadap pasangannya yang telah jelas dilarang oleh Allah seperti homoseksual, exhibisionisme, sadomasokisme, voyeurisme, pedofilia, bestialisme, dan nekrofilia. Ani Khairani dan Didin Saefudin (2018),¹¹ berpendapat bahwa penyimpangan seksual merupakan sebuah penyakit yang dapat disembuhkan melalui terapi psikologis, pemberian obat-obatan, dan upaya penyembuhan lainnya.

Jika diperhatikan dengan seksama penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas penyimpangan seksual ditinjau dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara, Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, peraturan perundang-undangan serta ditinjau dari pandangan ulama klasik. Oleh karena itu pada studi ini akan membahas lebih dalam terkait penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian ditinjau dari perspektif *maqashid al-syari'ah*.

Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti terkait bagaimana Argumentasi hakim dalam memutus perkara penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian? Bagaimana perspektif fikih dan *maqashid al-syariah* sebagai perceraian? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena penyimpangan seksual. Studi ini penting dilakukan di tengah maraknya penyimpangan seksual dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat yang berakibat pada perceraian yang ditinjau dari *maqasid al-syari'ah* Kajian ini berangkat dari argumentasi hukum yang mana kasus penyimpangan seksual marak terjadi sebagai alasan perceraian dan kasus tersebut telah banyak diakomodir pada putusan pengadilan agama.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menggunakan bahan hukum berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan literatur hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang pengumpulan datanya berbentuk narasi atau gambar bukan berbentuk angka. Penelitian kualitatif menekankan pada kata-kata, bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹² Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara mengkaji kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan

¹¹ Ani Khairani dan Didin Saefudin, "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam", Jurnal Pendidikan Ta'dibuna, Volume 7, Nomor 2, 2018, h. 19.

¹² Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 139.

mempunyai kekuatan hukum tetap.¹³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi sehingga hasil telaah dapat dijadikan argumen untuk memecahkan isu tersebut.¹⁴

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Argumentasi Hakim Dalam Memutus Perkara Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas terkait perceraian yang disebabkan oleh penyimpangan seksual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hanya mengatur perceraian dapat terjadi jika salah satu pihak melakukan zina atau pemabuk atau penjudi atau lain sebagainya yang sulit disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan rumah selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin, suami atau istri dihukum penjara selama lima (5) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan orang lain, suami atau istri terdapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya, dan diantara suami istri terjadi perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali.¹⁵

Tidak ditemukannya aturan yang mengatur penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian menuntut hakim untuk melakukan penafsiran hukum terhadap perkara yang sudah diajukan. Penafsiran tersebut diperlukan karena sejatinya pengadilan tidak boleh menolak satu perkara pun yang telah diajukan dengan alasan bahwa perkara tersebut tidak ditemukan hukumnya atau hukumnya kurang jelas. Hal ini pun sesuai dengan kaidah sebagai mana asas *Ius Curia Novit* yang menganggap hakim mengetahui terhadap suatu hukum sehingga tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum.¹⁶ Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara ada yang mengklasifikasikan penyimpangan seksual menyebabkan terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang mana pertengkaran tersebut tidak dapat dirukunkan kembali sehingga menjadi sebab

¹³ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Pamulang: Unpam Press, 2018), h. 83. Lihat juga Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Depok: Prenadamedia, 2018), h. 131., I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenadamedia, 2017), h. 165.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 93. Lihat juga Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum..., h. 131., Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 136.

¹⁵ Isnawati Rais, Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h, 195

¹⁶ Yuristiyawan Pambudi Wicaksana, "Implementasi Asas *Ius Curia Novit* Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", *Lex Renaissance*, 2018, h. 87-92. Lihat juga Henry Halim, "Asas *Ius Curia Novit* Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan yang Berkepastian Hukum", *JlAGANIS: Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*, h. 3. Lihat Juga Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

perceraian. Sebagian putusan hakim, memutuskan perkara perceraian disebabkan penyimpangan seksual pada kategori tidak dapat memberikan nafkah batin kepada pasangannya.

Pada putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr menjelaskan bahwa sejak awal perkawinan suami selaku Tergugat telah melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi terhadap istrinya. Fakta hukum di persidangan mengungkapkan bahwa istri selaku Penggugat merasa tidak senang berhubungan dengan suaminya karena melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi, sehingga hubungan di antara keduanya sering terjadi pertengkaran terus menerus. Pihak keluarga pun telah mencoba untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Majelis hakim pun berpandangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Pendapat majelis hakim ini didukung dengan terpenuhinya 2 (dua) kriteria rumah tangga telah pecah (*broken marriage*), pertama perselisihan terjadi pada diri Penggugat dan Tergugat, kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai. Kriteria yang pertama perselisihan terjadi di antara Penggugat dan Tergugat. Jelasnya, suami dan istri tidak dapat berkompromi kembali terkait permasalahan yang mereka hadapi. Keduanya tidak dapat menemukan titik temu terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Pada fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan Tergugat melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi terhadap Penggugat. Tidak ada titik temu di antara keduanya dan menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan. Hal ini pun membuktikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga telah memenuhi kriteria *broken marriage* yang pertama.

Adapun kriteria yang kedua yakni perselisihan antara suami dan istri tidak dapat diselesaikan secara damai. Perselisihan dalam rumah tangga tidak menemui titik temu yang diperburuk dengan dihadapinya masalah secara tendensius baik oleh suami maupun istri bukan dengan perdamaian. Berdasarkan fakta di persidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak menjalin komunikasi atau berhubungan layaknya suami istri. Bahkan keluarga pun telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil. Hal ini pun membuktikan perselisihan Penggugat dan Tergugat sukar didamaikan sehingga terpenuhi kriteria ke dua. Terpenuhinya dua kriteria *broken marriage* majelis hakim pun menilai penyimpangan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh suami selaku Tergugat terhadap istrinya selaku Penggugat mengakibatkan perselisihan secara terus menerus yang tidak mungkin dapat didamaikan.¹⁷ Sehingga gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan adanya perselisihan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014.

¹⁷ Mukhamad Sukur, Nurush Shobahah, Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, Jurnal AHKAM, Volume 9, Nomor 1, Juli 2021, h. 180

Pada putusan nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr menjelaskan bahwa suami selaku Tergugat ketika melakukan hubungan layaknya suami istri tidak pernah menjalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Jelasnya suami melakukan penyimpangan seksual dengan memasukkan alat vitalnya ke dalam dubur istrinya. Istrinya selaku Penggugat merasa tidak senang atas tindakan suaminya tersebut yang mengakibatkan hubungan diantara keduanya terjadi perselisihan dan keduanya telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Keluarga Penggugat dan Tergugat pun telah mengupayakan perdamaian diantara keduanya agar dapat hidup rukun kembali namun usaha tersebut tidak berhasil. Majelis hakim pun berpandangan bahwa penyimpangan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan syariah sehingga Penggugat selaku istri merasa risih akan perilaku tersebut dan tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan bersuamikan Penggugat.

Dengan demikian muncullah perselisihan secara terus menerus yang berakhir pada pengusiran Tergugat terhadap Penggugat. Sehingga Penggugat pun pulang ke rumah orang tuanya dan tidak hidup bersama lagi dengan suaminya. Majelis hakim pun menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang dalam rentang waktu tersebut keduanya tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan batin di antara keduanya yang dibutuhkan dalam hidup berumah tangga. Penggugat dan Tergugat pun telah pisah ranjang yang menandakan telah terjadi perselisihan terus menerus secara batin sehingga keduanya tidak lagi merasakan nikmatnya perkawinan.

Adanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat dan ranjang berarti keduanya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Maka dari itu, majelis hakim menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tujuan utama perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia, dan sejahtera.¹⁸ Sehingga majelis hakim menyatakan sudah cukup alasan hukum untuk mengabulkan perceraian Penggugat dan Tergugat dikarenakan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pada putusan nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr menjelaskan bahwa Tergugat selaku suami melakukan penyimpangan seksual berupa pedofilia sewaktu berumah tangga bersama Penggugat. Jelasnya ketika Penggugat selesai melahirkan anak ketiga dan tinggal bersama orang tua di Jakarta Tergugat melakukan perbuatan yang tidak patut terhadap anak perempuannya yang nomor dua yang waktu itu masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan baru berumur 8 tahun. Tergugat memasukkan alat vitalnya ke dalam kemaluan anak perempuan yang nomor dua.

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Penggugat pun mendapatkan informasi tersebut melalui SMS yang dikirimkan oleh anak pertamanya. Penggugat pun mencurigai apabila anak kedua yang perempuan hendak buang air kecil mengeluh kesakitan. Penggugat pun membawa anaknya ke rumah sakit dimana dokter yang memeriksa mengatakan bahwa kemaluan anak perempuannya telah dimasukan benda tumpul. Perlakuan Tergugat pun memberikan trauma yang mendalam bagi Penggugat dan anak perempuannya yang nomor dua. Setelah kejadian tersebut Tergugat memandang anak perempuannya dengan penuh nafsu buka rasa kasih sayang. Anak-anak pun mengakui merasa senang jika Tergugat tidak ada di rumah.

Berdasarkan fakta hukum lainnya di persidangan menyatakan perilaku penyimpangan seksual berupa pedofilia mengakibatkan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan. Akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. Pihak keluarga pun telah berupaya untuk mencarikan jalan damai terhadap perselisihan yang terjadi. Akan tetapi usaha untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Majelis hakim pun menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan secara terus menerus serta kedua belah pihak menunjukkan keengganan untuk bersatu kembali pada saat persidangan. Bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar sejak 3 (tiga) tahun lalu. Maka dari itu majelis hakim berpendapat gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alasan alternatif alasan perceraian karena perselisihan yang sulit didamaikan.¹⁹

Hakim pun menambahkan perselisihan yang diatur dalam peraturan tersebut tidak hanya sebatas pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami istri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lain maka hal tersebut dapat dikatakan sebagai perselisihan. Pada putusan nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk dalam fakta hukum yang terjadi di persidangan menjelaskan Tergugat selaku suami melakukan hubungan seksual yang tidak lazim. Jelasnya Tergugat melakukan penyimpangan seksual berupa homoseksual (gay) yang memiliki rasa menyukai sesama jenis. Hal ini pun berakibat pada Tergugat tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai suami dengan memberikan nafkah bathin (seksual) sebagaimana mestinya yang dibuktikan dengan Penggugat yang masih berstatus *qabla dukhul* atau belum bercampur dengan suaminya.

Penggugat dan Tergugat pun telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan lalu sehingga komunikasi diantara keduanya tidak lagi berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami dan istri. Majelis hakim pun menimbang akibat dari penyimpangan seksual berupa homoseksual (gay) yang menyukai sesama jenis menyebabkan timbul rasa tidak suka yang memuncak dari Penggugat kepada Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri

¹⁹ Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

yang sholihah. Bahkan sejak 2 (dua) hari setelah menikah hubungan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus yang puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) bulan. Pihak keluarga pun telah mencoba mendamaikan keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Majelis hakim pun berpendapat gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian karena Tergugat tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya dan melanggar taklik talak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang memenuhi alasan perceraian yang diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Penyimpangan Seksual Sebagai Alasan Perceraian tinjauan *Maqashid al-syari'ah*

Pada hakikatnya perkawinan menjadi sarana seorang pria dan wanita untuk diperbolehkannya melakukan hubungan seksual yang sebelumnya dilarang oleh agama karena termasuk perbuatan zina. Hal ini sebagaimana gagasan yang disampaikan ulama syafiiyah yang mengatakan bahwa: "Akad yang bermakna membolehkan (laki-laki dan Perempuan) untuk melakukan hubungan seksual dengan lafadz *nakaha* atau *zawaja*."²⁰ Selanjutnya, ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan dari definisi di atas. Pertama kata *aqdun*. Jelasnya bahwa perkawinan menjadi sebuah perjanjian atau akad yang dibuat oleh orang-orang yang terikat dalam perkawinan, baik mengikat pada calon suami maupun wali dari calon istri. Hal ini pun erat kaitannya dengan hal-hal keperdataan yang terjadi setelah akad diucapkan sehingga perkawinan menjadi suatu peristiwa hukum dan bukan hanya peristiwa biologis yang membolehkan suami dan istri untuk melakukan hubungan seksual semata. Seperti melakukan hak dan kewajiban bersama agar terciptanya rumah tangga yang aman, tentram, dan penuh kasih sayang.

Kedua kata *yatadhammanu ibahati al-wathi* artinya kebolehan melakukan hubungan seksual, karena pada dasarnya pria dan wanita dilarang untuk melakukan hubungan seksual dan termasuk pada perbuatan zina. Adanya perkawinan menjadikan pria dan wanita diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual sebagai sarana rekreasi dan produksi. Ketiga kata *bi lafadzli inkah aw tazwij* artinya akad atau perjanjian yang memperbolehkan pria dan wanita untuk melakukan hubungan seksual adalah akad yang menggunakan kata *nakaha* (nikah) atau *zawaja* (kawin). Sehingga syarat suatu akad atau perjanjian dinamakan perkawinan adalah akad atau perjanjian tersebut terdapat kata *nikah* yang tujuannya untuk menikahkan pria dan wanita yang belum memiliki suami.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014, cet. Kelima), h. 37.

Menurut Abu Bakr Jabir al-Jazairi perkawinan atau perkawinan merupakan akad yang menghalalkan atau memperbolehkan pasangan untuk bersenang-senang dengan melakukan hubungan seksual.²¹ Adanya hubungan seksual antara suami dan istri tidak hanya menjadi sarana produksi untuk melahirkan buah hati yang didambakan, akan tetapi juga sebagai sarana rekreasi yang menjadi pemenuhan kebutuhan biologis bagi setiap manusia.

Dalam alquran pada Q.S Al Baqarah (2) ayat 223, Allah pun memberikan kebebasan bagi suami dan istri tentang bagaimana cara penyaluran kebutuhan biologisnya yang artinya "Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman."

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam hal berhubungan seksual suami diperbolehkan untuk menggauli istrinya sebagaimana yang ia hendaki. Baik menurut waktu, tempat serta hal apa saja yang ia inginkan. Tentunya hal ini pun dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan norma yang berlaku. Sebagaimana kaidah yang mengatakan *ashlu fi al-asyaai al-ibahah* yang artinya pada hakikatnya segala sesuatu itu diperbolehkan".²² Pada kaidah tersebut menunjukkan segala sesuatu baik ucapan maupun tingkah laku yang berhubungan dengan kegiatan manusia sehari-hari mempunyai hukum asal mubah atau boleh dilakukan. Dengan demikian suami maupun istri dapat berhubungan seksual sebagaimana yang mereka inginkan sepanjang tidak menyimpang dari segala aturan-aturan, baik secara agama, kesusilaan, maupun aturan-aturan lainnya yang hidup dalam masyarakat.

Pada praktiknya walaupun pria dan wanita yang sudah menikah diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual, hal ini tidak serta merta dilaksanakan begitu saja. Ada beberapa norma yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kemadharatan di kemudian waktu. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 19. Ayat ini menjelaskan terkait teori *muasyarah bi al-ma'ruf* yang harus dimiliki oleh setiap pasangan yang hendak berumah tangga. Teori ini Allah memerintahkan bahwa suami harus memergauli istrinya dengan baik. Begitu juga sebaliknya istri harus memergauli suaminya dengan cara yang baik pula. Teori *muasyarah bi al-ma'ruf* ini memperlakukan pasangan dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar telaksananya hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri dalam hal pergaulan sehingga terciptanya keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang.

Teori *muasyarah bi al-ma'ruf* tidak hanya berlaku bagi pergaulan ucapan dan tingkah laku yang saling berkomunikasi satu sama lain, akan tetapi konsep ini harus dilaksanakan ketika suami istri beretika dalam berhubungan seksual. Suami-istri harus mengerti situasi dan kondisi yang diinginkan satu sama lain sehingga tidak hanya

²¹ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, Minhajul Muslim: Kitab Aqid Wa Adab Wa Akhlaq Wa Ibadat Wa Muamalat, (Beirut: Maktab Al Adhoriyah, 2008), h. 352.

²² Abdul Hamid Halim, Mabadiul Awaliyah Fi Ushulil Fiqh Wa Qawaidul Fiqhiyyah, (Jakarta: Saidah Putra, 1927), h. 47.

mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu fikih pun mengatur bahwa hubungan seksual harus dilandaskan pada teori *muasyarah bi al-ma'ruf* dan menjadi hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri.²³

Adanya penyimpangan seksual yang dilakukan oleh suami maupun istri sejatinya telah melanggar teori *muasyarah bi al-ma'ruf*. Hal ini pun tentu berakibat pada tidak terpenuhinya kewajiban baik terhadap suami maupun istri. Seseorang yang melakukan penyimpangan seksual mengakibatkan pasangan tidak dapat merasakan kenikmatan berhubungan seksual yang mereka inginkan namun hanya mendapatkan kesengsaraan yang dilakukan oleh pasangannya. Penyimpangan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya menjadi sebuah kemudharatan dalam rumah tangga yang harus segera dihindari.

Suami maupun istri yang menjadi korban penyimpangan seksual dapat membahayakan pribadi dan bertentangan dengan *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga diri dan jiwa) dalam *maqashid al-syari'ah*. Penyimpangan seksual melanggar *hifz al-din* atau penjagaan agama berupa perintah Allah untuk menggauli pasangan dengan cara yang baik sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 19. Penyimpangan seksual juga bertentangan dengan *hifz al-nafs* atau penjagaan jiwa karena membuat orang lain mengalami kemudharatan baik secara lahir maupun batin. Akibat hukum terhadap seseorang yang melakukan penyimpangan seksual terhadap pasangannya dapat berupa terjadinya perceraian pada rumah tangga. Hal ini pun dilakukan agar terhindar dari kemudharatan yang akan didapat oleh suami maupun istri sebagai korban adanya perilaku penyimpangan seksual oleh pasangannya. Ada dua sebab penyimpangan seksual menjadi sebab terjadinya perceraian yaitu *nusyuz* dan *syiqaq*. Pertama *nusyuz* berarti suami maupun istri tidak mengindahkan kewajiban yang sepatutnya ia jalani dan menjadi hak bagi pasangannya.²⁴

Penyimpangan seksual termasuk *nusyuz* dikarenakan suami atau pun istri melanggar kewajibannya yang diharuskan untuk melakukan hubungan seksual secara baik dengan pasangannya. Kedua *syiqaq* berarti perselisihan antara suami dan istri karena sebab tertentu.²⁵ Percekcokan bisa terjadi ketika suami atau istri tidak senang dengan perbuatan pasangannya baik karena *nusyuz* maupun perbuatan lain. Penyimpangan seksual dapat menyebabkan *syiqaq* dikarenakan pasangan tidak melakukan kewajibannya dengan berhubungan seksual secara baik. Sehingga diantara keduanya mengalami pertengkaran terkait hubungan seksual mereka.

Pada kasus pertama putusan nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr tergugat selaku suami melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi terhadap penggugat. Penggugat pun merasa tidak nyaman atas perilaku tergugat dan terjadi perselisihan di

²³ Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kaafah Learning Center, 2019), h. 153-168.

²⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), h. 153.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2022), h. 28.

antara mereka. Sehingga penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Bogor. Jika ditinjau dari fikih dan *maqashid al-syari'ah*, majelis hakim telah tepat untuk mengabulkan gugatan cerai tersebut. Hal ini dikarenakan suami selaku Tergugat telah melakukan *nusyuz* terhadap istrinya, dengan melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi. Pandangan *maqashid al-syariah* pada penetapan perceraian oleh majelis hakim telah tepat untuk menjaga agama (*hifz al-din*), serta menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari kemudharatan yang timbul dari penyimpangan seksual yang dilakukan oleh tergugat selaku suami.

Permasalahan tersebut jelas bahwa penyimpangan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar prinsip *maqashid al-syari'ah*, terkhusus pada bagian *hifz al-din* atau penjagaan terhadap agama. Prilaku tersebut juga bertentangan dengan surat Q.S.An Nisa (4) ayat 19. Jika diartikan dalam konteks berhubungan seksual, maka pada ayat tersebut Allah memerintahkan suami ataupun istri untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang baik. Tergugat dalam hal ini, tidak menjalankan hubungan seksual dengan baik melalui jalan yang semestinya dan justru melakukan hubungan seksual melalui dubur. Kasus penyimpangan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Tergugat pun bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang menyebutkan: *Dari Abu Hurairah R.A. telah berkata: Rasulullah SAW. telah bersabda dilaknat bagi orang yang menggauli istrinya melalui dubur (sodomi). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam An-Nasai.*"²⁶

Berdasarkan hadits tersebut seseorang yang melakukan hubungan seksual melalui dubur istrinya maka ia menjadi orang yang dikutuk atau dilaknat dan termasuk orang yang melakukan perbuatan tercela. Sehingga dalam hadits tersebut dapat dimaknai Rasulullah SAW melarang suami untuk melakukan sodomi terhadap istrinya. Perbuatan Tergugat merupakan perbuatan tercela yang melanggar syariat dan tidak melaksanakan pergaulan dengan baik. Sehingga tidak mencerminkan *hifz al-din* atau menjaga agama sebagaimana yang diamanatkan dalam *maqashid al-syari'ah*. Sehingga adanya putusan cerai dari majelis hakim telah tepat untuk menghindari Tergugat selaku suami dari merusak agama dengan tidak menjalankan perintah al-quran dan hadits.

Pada saat yang bersamaan Tergugat pun telah melanggar *hifz al-nafs* atau menjaga diri dan jiwa dikarenakan dirinya melakukan hubungan seksual yang mengancam kepada kesehatan baik pada diri Penggugat maupun Tergugat. Bahwa penyimpangan seksual berupa sodomi dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah penyakit atau kesehatan seperti anus robek, kutil dubur, iritasi usus besar, penyakit menular seksual dan lainnya.²⁷ Selain permasalahan fisik, Penggugat pun mengalami permasalahan psikis yang mana Penggugat tidak menyukai perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi yang dilakukan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat merasa tidak aman dan tentram bersuamikan Tergugat. Oleh karena itu pada sudut pandang *maqashid al-syari'ah* majelis hakim telah tepat untuk mengabulkan

²⁶ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulugul Maram Min Adilatul Ahkam*, (Semarang: Karya Toha Putra, t.th.), h. 195

²⁷ Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, *Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 "Meningkatkan Peran Kerjasama Lintas Sektoral Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak"* (Pekanbaru, t.p., 2017), h. 13

gugatan Penggugat untuk menghindari kemudharatan-kemudharatan yang muncul baik secara fisik maupun psikis. Hal ini pun telah sesuai dengan kaidah: *"al-dharar yudfa'u biqadri al-imkan"* (Kemudharatan harus dihindarkan sebisa mungkin).²⁸

Pada kaidah tersebut menjelaskan bahwa seseorang harus menghindari kemudharatan-kemudharatan yang ada sedapat mungkin. Sehingga majelis hakim pun mengabulkan gugatan cerai gugat demi menghindari kemudharatan-kemudharatan yang akan dialami Penggugat. Kemudian pada kasus yang terdapat dalam putusan nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr menceritakan Tergugat selaku suami telah melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi terhadap Penggugat selaku istri. Tergugat pun merasa tidak senang dan diantara keduanya mengalami perselisihan. Hingga akhirnya Penggugat pun mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Bogor dan hakim pun mengabulkan gugatan tersebut.

Dari kasus tersebut majelis hakim sudah tepat untuk mengabulkan gugatan penggugat. Hal ini pun dikarenakan Tergugat selaku suami telah melakukan nusyuz dengan melanggar kewajibannya yaitu melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi yang merupakan bentuk menggauli istri dengan cara yang tidak baik. Adanya putusan cerai ini pun mencegah istri untuk tidak melakukan pembangkangan kepada suaminya dikarenakan tidak terpenuhi haknya berupa dipergauli dengan cara yang baik. Jelasnya Tergugat telah melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi yang bertentangan dengan *maqashid al-syari'ah* baik menurut *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-nafs* (menjaga diri atau menjaga jiwa). Perilaku Penggugat tidak mencerminkan penjagaan terhadap agama atau *hifz al-din* sebagaimana Q.S. An-Nisa (4) ayat 19. Ayat tersebut memerintahkan suami maupun istri untuk menjalani konsep *muasyarah bi al-ma'ruf* dengan melakukan hubungan seksual bersama pasangannya dengan cara yang baik dan tidak mencelakakannya. Selain bertentangan dengan itu perilaku Penggugat bertentangan dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya: *"Dan Ibnu Abbas RA telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda Allah tidak akan melihat kepada laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki atau berhubungan seksual melalui dubur perempuan. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Hibban."*²⁹

Pada konteks rumah tangga pada hadits ini dapat diartikan bahwa Allah tidak akan pernah memperhatikan kepada seseorang yang berhubungan seksual melalui dubur istrinya. Sehingga perbuatan penyimpangan seksual berupa sodomi menjadi perbuatan buruk yang terlarang dan harus dihindari oleh setiap manusia. Sodomi dapat berdampak kepada kerusakan organ usus besar dan terjadi proctilis yaitu dubur mengalami pendarahan dan bernanah.³⁰ Sebagaimana teori yang menyatakan bahwa: *"Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh membuat orang lain menjadi madharat."*³¹

²⁸ Sugianto, "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id Al Fiqhiyyah.", Human Falah, Vol. 1, No. 1, 2014, h. 12

²⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Bulugul Maram..., h. 195

³⁰ Nurbaiti, "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Biseksual", (Disertasi S-2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta, 2019, h. 41

³¹ Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 332.

Dari teori ini dapat dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh melakukan kemudharatan baik yang berdampak pada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga perbuatan Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa sodomi harus dihindari. Majelis hakim pun mencegah Tergugat untuk berbuat kerusakan yang akan melanggar penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) yaitu penyimpangan seksual berupa sodomi yang akan memadharatkan istrinya dengan cara menetapkan perceraian di antara keduanya.

Kasus kedua, putusan nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr menjelaskan bahwa Tergugat melakukan penyimpangan seksual berupa pedofilia dalam rumah tangga yang dibangun bersama Penggugat. Tergugat memperkosa anak keduanya yang masih berusia belia saat Penggugat sedang melahirkan anak ketiga mereka. Bahkan tidak hanya itu setelah peristiwa tersebut Tergugat memandang anak keduanya dengan penuh nafsu bukan kasih sayang.

Hal ini pun menyebabkan anak kedua dan Penggugat pun merasa trauma dan ketakutan jika melihat Tergugat. Penggugat pun mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cikarang dan hakim pun mengabulkan gugatan tersebut. Secara fikih majelis hakim telah tepat untuk menetapkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Hal ini dikarenakan Tergugat selaku suami telah melakukan nusyuz dengan melakukan penyimpangan seksual berupa pedofilia yang melanggar kewajibannya untuk menggauli istrinya melalui cara yang baik. Selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah batih kepada istrinya dengan tidak mempergauli layaknya suami istri dan justru memperkosa anaknya sendiri.

Adapun tinjauannya terhadap *maqashid al-syari'ah* penetapan perceraian oleh majelis hakim telah tepat agar Penggugat dan Tergugat senantiasa menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dari kerusakan yang timbul akibat perbuatan seksual yang menyimpang. Pada dasarnya perkawinan antara suami istri ditujukan agar pasangan tersebut dapat bersenang-senang sebagaimana mestinya. Hal ini pun dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan biologis yang terdapat dalam diri manusia. Akan tetapi alih-alih untuk mendatangi istrinya, Tergugat melampiaskan kebutuhan biologisnya kepada anaknya sendiri. Tentu hal ini pun sangat bertentangan dengan syariat yang telah ditetapkan. Pandangan *maqashid al-syari'ah*, perilaku Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa pedofilia tidak mencerminkan pemeliharaan terhadap agama dan kehidupan (*hifz al-din* dan *hifz al-nafs*).

Padahal Tergugat telah mempunyai istri yang dapat digauli kapan saja jika ia menghendakinya. Tidak hanya itu perbuatan Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa pedofilia dengan memperkosa anaknya sendiri, juga telah melukai dan mencederai hati Penggugat selaku istrinya. Sehingga Tergugat pun tidak mempergauli istrinya dengan cara yang baik sebagaimana dalam konsep muasyarah *bi al-ma'ruf* yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) ayat 19. Dengan demikian telah jelas bahwa majelis hakim sudah tepat untuk menetapkan perceraian agar Tergugat tidak terus mencederai syariat dengan tidak melaksanakan konsep muasyarah *bi al-ma'ruf*.

Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat demi menghindari kemudharatan baik dari segi agama, fisik, maupun psikis yang diakibatkan oleh perilaku Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual.

Pada kasus ketiga putusan nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk, Tergugat selaku suami tidak pernah memberikan nafkah batin berupa hubungan seksual kepada istrinya. Diketahui bahwa Tergugat memiliki penyimpangan seksual berupa homoseksual (gay) yang menyebabkan dirinya mencampakan Penggugat. Penggugat pun merasa kesal dan sering terjadi perselisihan diantara mereka. Hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Purwakarta dan majelis hakim mengabulkan gugatan tersebut. Jika dilihat secara fikih maka penetapan cerai oleh majelis hakim dinilai sudah tepat. Hal ini didasarkan pada perilaku penyimpangan seksual berupa homoseksual yang dilakukan oleh Tergugat berakibat pada dirinya melakukan nusyuz terhadap istrinya dengan tidak memberikan nafkah batin dan justru memberikan kasih sayangnya kepada laki-laki lain. Sehingga perceraian pun menjadi jalan terbaik agar hak-hak Pengugat tidak tercederai. Adapun dalam sudut pandang maqashid al-syari'ah majelis hakim telah tepat untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat. Hal ini dilakukan agar Penggugat dan Tergugat senantiasa menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) sebagaimana yang terdapat dalam al-quran dan hadits.

Pada hadits tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak akan melihat atau memandang kepada seorang laki-laki yang mendatangi laki-laki lain. Jelasnya seseorang yang melakukan homoseksual baik itu gay maupun lesbian maka Allah tidak akan menoleh sedikitpun kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga *mafhum mukholafahnya* adalah perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dengan demikian Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa homoseksual dan tidak mempergauli istrinya dengan baik sehingga bertentangan dengan *hifz al-din*. Selain itu perbuatan Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa homoseksual pun bertentangan dengan Q.S. An-Nisa (4) ayat 19.

Pada ayat tersebut Allah menegaskan untuk suami atau istri harus melakukan pergaulan yang baik terhadap pasangannya. Pada konteks berhubungan seksual suami atau istri harus melakukan hubungan dengan cara yang baik dan bukan mengacuhkan pasangannya. Jika terjadi demikian maka suami maupun istri tersebut telah bertentangan dengan konsep *muasyarah bi al-ma'ruf*. Tergugat tidak memberikan nafkah batin berupa berhubungan seksual dengan Penggugat selaku istrinya dikarenakan Tergugat lebih menyukai berhubungan dengan sesama jenis dari pada dengan istrinya. Hal ini pun berarti Tergugat telah mengacuhkan Penggugat dan tidak melaksanakan pergaulan yang baik sebagaimana konsep *muasyarah bi al-ma'ruf*. Sehingga maejlis hakim pun telah tepat untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat agar Tergugat tidak berkelanjutan untuk mencederai perintah Allah baik dalam al-quran maupun hadits.

Perbuatan Tergugat juga tidak mencerminkan penjagaan terhadap diri dan jiwa atau *hifz al-nafs*. Akibat adanya perilaku Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa homoseksual (gay) mengakibatkan jiwa istrinya merasa kosong.

Penggugat selaku istri tidak pernah diberikan kasih sayang oleh Tergugat selaku suaminya. Tergugat pun tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat berupa hubungan seksual yang sudah semestinya dilakukan oleh suami istri. Sehingga Penggugat merasa tidak mendapatkan kebahagiaan bersuamikan Tergugat. Oleh karena itu perbuatan Tergugat yang melakukan penyimpangan seksual berupa homoseksual mengakibatkan kemudharatan-kemudharatan baik Penggugat. Majelis hakim pun telah tepat mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga menghindarkan kemudharatan sedapat mungkin. Hal ini pun sesuai dengan kaidah yang berbunyi: "*Kemudharatan harus dihindari sedapat mungkin.*"³²

Dikabulkannya gugatan cerai gugat dari Penggugat menandakan bahwa majelis hakim berusaha untuk menghindarkan kemadharatan yang disebabkan perilaku penyimpangan seksual Tergugat berupa homoseksual yang dapat memadharatkan Penggugat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas terkait penyimpangan seksual sebagai alasan perceraian menurut fikih dan maqashid al-syari'ah maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr serta Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk majelis hakim menyatakan penyimpangan seksual dalam rumah tangga menjadi sebab terjadinya perselisihan yang mengakibatkan terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perceraian dapat terjadi ketika suami istri telah berselisih secara terus menerus dan sukar didamaikan kembali. Selain itu terdapat pengkhususan kasus pada Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk yang mana majelis hakim menyatakan ketika penyimpangan seksual yang dilakukan oleh pasangan berupa homoseksual, maka perceraian dapat terjadi karena melanggar taklik talak dengan tidak terlaksananya kewajiban pemberian nafkah batin berupa hubungan suami istri oleh salah satu pasangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian jika menurut analisis fikih dan maqashid al-syari'ah Putusan Nomor 222/Pdt.G/2019/PA.Bgr, Putusan Nomor 1326/Pdt.G/2020/PA.Bgr, Putusan Nomor 2695/Pdt.G/2021/PA.Ckr dan Putusan Nomor 222/Pdt.G/2022/PA.Pwk majelis hakim sudah tepat mengabulkan gugatan cerai tersebut. Hal ini dilakukan agar suami maupun istri senantiasa mewujudkan memelihara agama (*hifz al-din*) dan memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), serta menghindari dari segala bentuk kemudharatan yang timbul akibat adanya perbuatan pasangan yang melakukan penyimpangan seksual baik berupa sodomi, pedofilia, maupun homoseksual yang bertentangan dengan konsep muasyarah bi al-ma'ruf atau pergaulan yang baik yang diatur dalam fikih perkawinan yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa (4) : 19.

³² Sugianto, "Membangun Lemma...", h. 12.

REFERENSI:

- Aeni, Nur. (2018). "Kelainan Seksual Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Perkara No. 0284/Pdt.G/2017/PA.Mks).", Skripsi S-1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. (t.th.). *Bulugul Maram Min Adilatul Ahkam*, (Semarang: Karya Toha Putra.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. (2008). *Minhajul Muslim: Kitab Aqid Wa Adab Wa Akhlaq Wa Ibadat Wa Muamalat*, (Beirut: Maktab Al Adhoriyah.
- Bachtiar, (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Pamulang: Unpam Press.
- Badawi, Ah.; Khoiruddin Nasution, (2021). "Deviasi Seksual Sebagai Alasan Perceraian Perspektif Hukum Islam, Millah : Jurnal Studi Agama, Volume 20, Nomor 2.
- Basri, Rusyada. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Kaafah Learning Center.
- Dahlan, Abd. Rahman. (2010). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama Republik Indonesia, (2022). *Modul Peningkatan Keterampilan Pegawai Pencatat Nikah*, (Departemen Agama Republik Indonesia, Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.
- Galang Taufani, Suteki. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, (Depok: Raja Grafindo Persada.
- Gunadha, Reza. (2018). "Istri Tewas Saat Berhubungan Masokis, Ngambek Minta Sewa Brondong", *suara.com*, (Jakarta), 7 Oktober.
- Halim, Abdul Hamid. (2007). *As Sulam*, Jakarta: Saidah Putra.
- Halim, Abdul Hamid. (1927). *Mabadiul Awaliyah Fi Ushulil Fiqh Wa Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Saidah Putra.
- Halim, Henry. "Asas Ius Curia Novit Sebagai Pedoman Bagi Hakim Untuk Menghasilkan Putusan yang Berkepastian Hukum", *JIAGANIS: Jurnal Ilmu Adminitrasi Negara & Bisnis*.
- Khairani, Ani; Didin Saefudin, (2018). "Homoseksual Berdasarkan Pandangan Psikologi Islam", *Jurnal Pendidikan Ta'dibuna*, Volume 7, Nomor 2.
- Mahmud Marzuki, Peter. (2008). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muzammil, Iffah. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart.
- Nisa, Choirun. (2022). "Analisis Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Mengalami Kelainan Homoseksualitas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.", Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara.

- Nurbaiti. (2019). "Pendekatan Psikologis Berbasis Al-Qur'an Dalam Penanggulangan Permasalahan Biseksual", (Disertasi S-2 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Quran Jakarta.
- Nurush Shobahah, Mukhamad Sukur, (2021). Syiqaq Sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung, Jurnal AHKAM, Volume 9, Nomor 1, Juli.
- Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, (2017). Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017 "Meningkatkan Peran Kerjasama Lintas Sektor Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak", Pekanbaru, t.p.
- R, Fitrianna. (2021). "Pria Ini Punya Fetish Bungkus Istri, Netizen Ketakutan: Serem Banget Gilal!", makasar terkini.id, (Makasar), 17 Juni.
- Rais, Isnawati. (2014). Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya, AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni.
- Ramdani, Ichsan. (2019). "Homoseksual Sebagai Alasan Perceraian Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.", (Skripsi S-1 Fakultas Hukum, Universitas Katolik Parahyangan.
- Sampurno, Hery. (2021). "Kesal Diejek Lemah di Atas Ranjang, Suami Tega Memasukan Terong ke Kelamin Istrinya", tvonenews.com, (Jakarta), 7 Oktober.
- Saputra, Andi. (2019). "Puluhan Pasutri di Indonesia Cerai Karena Suami/Istri Ternyata Homoseks", detik.com, (Jakarta), 20 Desember.
- Sugianto. (2014). "Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qawa'id Al Fiqhiyyah.", Human Falah, Vol. 1, No. 1.
- Syariffudin, Amir. (2014). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana, cet. kelima).
- Wicaksana, Yuristyan Pambudi. (2018). "Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka", Lex Renaissance.